

# **BUPATI BANTUL**

#### DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

#### NOMOR 64 TAHUN 2018

## TENTANG

# PENERIMA DAN BESARAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEPADA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

## BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa belanja bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima telah sejalan dengan tujuan pemberian bantuan sosial;
- b. bahwa belanja bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penerima dan Besaran Penerima Bantuan Sosial kepada Komisi Penanggulangan AIDS;

# Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 14);
- 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 36);
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

# **MEMUTUSKAN:**

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENERIMA DAN Menetapkan

BESARAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEPADA KOMISI

PENANGULANGAN AIDS.

KESATU Penerima dan Besaran Penerima Bantuan Sosial kepada

Komisi Penanggulangan AIDS sebagai berikut:

NO	PENERIMA	ALAMAT	PENANGGUNG	BESARAN	OPD
	BANSOS		JAWAB	BANSOS	TEKNIS
1.	Komisi	Jln. Gajahmada	Sekretaris Harian	Rp. 123.600.000	Dinas
	Penanggula	No. 2 Bantul	Komisi		Kesehatan
	ngan Aids		Penanggulangan		Kabupaten
	Kabupaten		Aids Kabupaten		Bantul
	Bantul		Bantul		
JUMLAH KESELURUHAN				Rp. 123.600.000	

KEDUA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

**SUHARSONO** 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
- 6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL ASISTEN PEMERINTAHAN DU.B. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum NIP. 196802081992031007